

PERAN PSAK 110 DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI WAKAF PRODUKTIF

Cindi Pristicayani Gea¹, M.Jasson Samudra², Zahara Maesa Ayu³

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif. Wakaf, sebagai instrumen keuangan yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan spiritual, memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. PSAK 110 menyediakan kerangka akuntansi yang komprehensif untuk pengelolaan dan pelaporan aset wakaf, yang penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penerapan standar ini memungkinkan para pengelola wakaf untuk mengoptimalkan aset yang ada, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi PSAK 110 dan menyoroti potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang PSAK 110 diharapkan dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PSAK 110, Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf, Akuntansi

Abstract

This article examines the role of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 110 in supporting economic growth through productive waqf management. Waqf, as a financial instrument based on social and spiritual values, has significant potential to contribute to sustainable economic development. PSAK 110 provides a comprehensive accounting framework for the management and reporting of waqf assets, which is important in increasing transparency, accountability and public trust. Implementation of this standard allows waqf managers to optimize existing assets, so that they can create added value that is beneficial to society, especially in the education, health and infrastructure sectors. In addition, this article also identifies the challenges faced in implementing PSAK 110 and highlights its potential impact on local and national economic growth. Thus, a

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pristicayanigea@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mjassonsamudra@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, zaharamaesaayu25@gmail.com

deep understanding of PSAK 110 is expected to encourage innovation in the management of productive waqf, contributing to inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: PSAK 110, Productive Waqf, Waqf Management, Accounting

A. PENDAHULUAN

Sejak lama, wakaf telah membantu pembangunan sosial dan merupakan salah satu alat penting dalam ekonomi Islam (Zainal, 2016). Pemberian aset yang digunakan secara permanen untuk ibadah atau kegiatan sosial lainnya disebut wakaf. Wakaf telah banyak digunakan di Indonesia untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, konsep wakaf tradisional kini berkembang menjadi wakaf produktif seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sosial dan ekonomi. Ini memungkinkan aset wakaf dikelola dan menghasilkan keuntungan yang dapat dialokasikan kembali untuk program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Diharapkan wakaf akan memiliki efek yang lebih luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika diubah dari sekadar aset statis menjadi instrumen yang berguna. Wakaf produktif memungkinkan pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, sehingga aset wakaf berfungsi sebagai sarana ibadah dan juga sebagai katalisator ekonomi (Faradila & Ramadani, 2023). Dengan memanfaatkan wakaf secara produktif, keuntungan ekonomi dari aset tersebut dapat terus meningkat dan mendukung berbagai sektor ekonomi yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Di sinilah regulasi menjadi sangat penting untuk menjamin pengelolaan wakaf produktif yang transparan dan akuntabel.

Untuk mengatur pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 mencakup aturan tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset wakaf, sehingga lembaga pengelola wakaf dapat memberikan laporan keuangan yang lebih akurat dan jelas. Standar ini dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan wakaf. Dengan adanya standar pelaporan yang ketat, masyarakat dan donatur dapat yakin bahwa aset yang mereka wakafkan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal (GAZALI, 2024).

PSAK 110 memiliki tujuan strategis untuk menjamin tata kelola wakaf produktif yang profesional dan akuntabel dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi (Ramadhani, 2022). Wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan bagi bidang-bidang yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, selama laporan yang transparan. Selain menghasilkan keuntungan sosial, hal ini memperkuat ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran PSAK 110 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif. Dengan

melihat bagaimana PSAK 110 diterapkan terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengelolaan aset wakaf, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran wakaf produktif dalam perekonomian. Selain itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan saran tentang cara lembaga pengelola wakaf dan pemangku kepentingan terkait dapat memaksimalkan potensi wakaf sebagai alat keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif yang sesuai dengan PSAK 110 dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

Salah satu alat ekonomi Islam yang unik adalah wakaf, yang dirancang untuk menguntungkan masyarakat dengan gagasan keberlanjutan. Secara historis, wakaf didefinisikan sebagai pemberian aset tetap, seperti tanah atau bangunan, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat (Yaqin, n.d.). Namun, konsep wakaf ini telah berkembang menjadi wakaf produktif, di mana aset wakaf tidak hanya disumbangkan, tetapi juga dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang kemudian didistribusikan untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Ini membuat aset wakaf lebih menguntungkan karena dapat membantu berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UKM, pendidikan, dan kesehatan.

Konsep wakaf yang lebih produktif diiringi oleh kebutuhan akan sistem pengelolaan dan pelaporan yang jelas dan akuntabel. Standar akuntansi seperti PSAK 110 sangat penting di sini. PSAK 110 adalah peraturan khusus yang dimaksudkan untuk mengatur pelaporan transaksi wakaf produktif di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku (Fadillah et al., 2023). PSAK 110 mengatur bahwa aset produktif wakaf harus dicatat dan dilaporkan secara jelas dalam laporan keuangan, termasuk pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan aset wakaf (Mahasin, 2017). Dengan demikian, PSAK 110 membantu lembaga pengelola wakaf menyusun laporan yang tepat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset wakaf dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Secara teoritis, wakaf produktif yang dikelola sesuai dengan PSAK 110 meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas pengelola wakaf (Aryana, 2021). Standar pelaporan yang akurat dan transparan memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk menunjukkan kinerja mereka secara jelas, menarik minat lebih banyak donatur dan partisipan. Selain itu, wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat menjadi alternatif sumber pendanaan untuk berbagai proyek yang membutuhkan biaya besar tetapi memiliki dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan wakaf produktif dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

PSAK 110 dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola dalam lembaga pengelola wakaf, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset wakaf. Pengelolaan yang sesuai dengan PSAK 110 akan meningkatkan kredibilitas lembaga wakaf, yang sangat penting untuk

mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik. Selain itu, laporan keuangan yang transparan memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan dan bahwa keuntungan dari manajemen produktif wakaf disalurkan untuk kepentingan sosial sesuai dengan prinsip syariah (Syan, 2024). Oleh karena itu, PSAK 110 bertanggung jawab untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik tata kelola kontemporer dalam upaya untuk mengoptimalkan efek ekonomi dari wakaf produktif.

Potensi wakaf produktif untuk membantu pembangunan ekonomi meningkat dengan adanya PSAK 110. Standar akuntansi ini dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif. Wakaf ini dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan membiayai proyek produktif. Secara keseluruhan, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kontribusi wakaf produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membangun infrastruktur. Di sisi lain, peningkatan kontribusi wakaf produktif terhadap perekonomian memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya konvensional dan sekaligus mewujudkan tujuan ekonomi Islam dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Kalim, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wakaf produktif, pendekatan ini dipilih. Penelitian ini berfokus pada beberapa lembaga zakat dan wakaf yang telah melaksanakan PSAK 110 dengan baik (Mujahidi, 2016). Untuk memberikan gambaran yang representatif tentang praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf, lembaga harus dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti reputasi lembaga, lama beroperasi, dan jenis program yang dikelola.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dengan pengelola lembaga wakaf, akuntan, dan pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk mendapatkan pandangan menyeluruh tentang dampak penerapan PSAK 110. Selain itu, analisis dokumen termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan organisasi untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas. Untuk menganalisis data, pendekatan tematik digunakan. Dalam proses ini, data yang dikumpulkan dikodekan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang terkait dengan pelaksanaan PSAK 110 dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan membandingkan data dari wawancara dan dokumen yang dianalisis, triangulasi memperkuat validitas hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data konsisten dan akurat. Selanjutnya, hasil analisis ditafsirkan untuk menjelaskan fungsi PSAK 110 dalam pengelolaan wakaf produktif. Hasil ini juga dikaitkan dengan penelitian yang relevan untuk mendukung atau menentang hasil saat ini. Studi ini diakhiri dengan temuan tentang dampak penerapan PSAK 110 terhadap pertumbuhan ekonomi dan saran untuk pengelola wakaf dan pembuat kebijakan tentang cara meningkatkan penggunaan aset wakaf untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang

mendalam tentang peran PSAK 110 dalam pengelolaan wakaf produktif serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam cara lembaga pengelola wakaf di Indonesia menerapkan PSAK 110. Dari 30 lembaga yang disurvei, sekitar 70% telah menerapkan PSAK 110 dalam praktik pelaporan keuangan mereka. Sementara itu, tiga puluh persen lembaga lainnya masih menggunakan metode pelaporan yang tidak memenuhi standar akuntansi syariah yang komprehensif, seringkali karena keterbatasan pemahaman atau sumber daya. Keterbatasan ini mencakup kurangnya pelatihan untuk staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta kurangnya akses ke sumber daya yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi semakin meningkat, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan agar lembaga wakaf dapat memanfaatkan standar akuntansi ini sepenuhnya.

Sebuah analisis menyeluruh telah menunjukkan bahwa penerapan PSAK 110 telah meningkatkan transparansi pelaporan keuangan lembaga wakaf. Organisasi yang mengikuti standar ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih jelas dan terstruktur yang mencakup elemen-elemen penting seperti neraca, laporan arus kas, dan laporan aktivitas investasi (Ulupui et al., 2021). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga yang mengikuti standar ini lebih informatif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan penilaian yang lebih Hasil survei menunjukkan bahwa 85% donatur percaya pada lembaga yang transparan dan 78% lebih cenderung untuk menyumbang. Kepercayaan yang meningkat memengaruhi jumlah donasi. Ini juga memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wakaf secara keseluruhan.

Kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan PSAK 110 meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Dalam periode dua tahun, lembaga yang menerapkan PSAK 110 mencatat peningkatan donasi rata-rata sebesar 40%. Ini menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan PSAK 110 telah meningkatkan jumlah pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam program-program mereka. Sebanyak 90% lembaga yang menerapkan PSAK 110 melaporkan bahwa kejelasan laporan keuangan mereka telah menarik lebih banyak donatur dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakasi. Keyakinan yang dibangun ini mendorong lingkungan pengelolaan wakaf yang lebih baik, yang mendorong lebih banyak orang dan bisnis untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang didanai oleh dana wakaf.

Dari sudut pandang ekonomi makro, penerapan PSAK 110 pada pengelolaan wakaf produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Lembaga wakaf dapat menginvestasikan dana mereka ke sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Misalnya, lembaga wakaf yang mengarahkan dananya untuk mendanai UKM melaporkan bahwa 70% dari usaha yang dibiayai mengalami peningkatan omzet hingga 50% dalam satu tahun. Ini adalah hasil dari pengelolaan dana yang transparan dan terencana. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat.

Dimungkinkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia melalui pengelolaan wakaf yang efektif di bawah naungan PSAK 110. Lembaga wakaf dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan, dan meningkatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan dana wakaf untuk proyek sosial. Misalnya, lembaga wakaf yang mendanai infrastruktur pendidikan di daerah terpencil mengklaim partisipasi pendidikan di komunitas tersebut meningkat sebesar 30%. Keterlibatan masyarakat dalam proyek wakaf meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di komunitas.

Akhirnya, dampak sosial dari penerapan PSAK 110 dalam pengelolaan wakaf produktif terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf. Masyarakat menjadi lebih sadar tentang cara dana wakaf digunakan untuk kepentingan umum dengan adanya laporan keuangan yang lebih jelas. Karena kesadaran ini, semakin banyak orang yang terlibat dalam kegiatan wakaf, baik sebagai donatur maupun penerima manfaat. Oleh karena itu, penerapan PSAK 110 menguntungkan tidak hanya lembaga pengelola wakaf tetapi juga masyarakat umum, yang akan merasakan manfaat langsung dari pengelolaan dana wakaf yang efektif dan akuntabel (Pratiwi, 2020).

E. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh penerapan PSAK 110 dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan mengadopsi standar akuntansi ini, lembaga wakaf dapat meningkatkan laporan keuangan mereka dan meningkatkan kepercayaan donatur dan masyarakat. Peningkatan kepercayaan ini meningkatkan donasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf, serta memperluas jaringan sosial yang mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan PSAK 110 berdampak positif pada transparansi dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan wakaf yang didasarkan pada PSAK 110 dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia karena dana wakaf dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif seperti usaha kecil dan pendidikan, yang membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mendorong komitmen setiap lembaga pengelola wakaf di Indonesia untuk menerapkan PSAK 110 secara menyeluruh. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga untuk menerapkan standar ini, dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat penting. Wakaf diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya kolektif (Maisyarah & Hadi, 2024).

F. SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan PSAK 110 dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Pertama dan terpenting, lembaga pengelola wakaf harus meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan yang menangani akuntansi dan pelaporan keuangan. Lembaga dapat memastikan bahwa semua karyawan memahami prinsip-prinsip PSAK 110 dan dapat menerapkannya dalam praktik mereka dengan menyediakan program pelatihan yang menyeluruh. Hal ini akan

meningkatkan kemampuan organisasi untuk membuat laporan keuangan yang jelas dan akuntabel.

Pertama, lembaga pengelola wakaf harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan terkait akuntansi syariah serta dengan menerapkan PSAK 110. Keterampilan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi akan meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedua, pemerintah dan lembaga pengawasan harus membantu lebih banyak dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan PSAK 110. Pedoman yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat akan membantu lembaga pengelola wakaf mengikuti peraturan yang ditetapkan dan memberikan insentif kepada lembaga yang berhasil melaksanakannya. Diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf akan meningkat dengan adanya pengawasan yang baik.

Ketiga, adalah penting untuk mendorong kolaborasi antara lembaga wakaf dan sektor swasta untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan membangun kemitraan yang strategis, lembaga wakaf dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian sektor swasta untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi dari dana yang dikelola. Inovasi dalam produk dan layanan wakaf dapat menarik investasi dari masyarakat luas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor swasta.

Keempat, sangat penting untuk memperluas kampanye sosialisasi dan memberi tahu masyarakat tentang wakaf dan manfaatnya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf yang produktif dan cara pengelolaannya yang transparan, diharapkan masyarakat akan lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan wakaf. Ini akan meningkatkan jumlah donasi dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program yang didanai oleh wakaf.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan PSAK 110 terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengumpulkan data yang lebih lengkap dan menganalisis berbagai variabel yang mempengaruhi, penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kontribusi wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.
- Faradila, A., & Ramadani, A. (2023). Potensi Wakaf sebagai Islamic Social Finance dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 1–21.
- GAZALI, A. (2024). *Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga*. IAIN Parepare.
- Ramadhani, P. (2022). *Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi*

- pada Ihmal Market). UIN Ar-Raniry.
- Yaqin, M. Z. A. (n.d.). *PELAKSANAAN WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA KOTA TANGERANG (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahasin, M. (2017). *Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aryana, K. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080.
- Syan, M. M. (2024). *Program wakaf produktif Al-Akhyar Mart di Kota Tangerang menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kalim, S. K. (2020). Wakaf tunai sebagai solusi masalah kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 90–111.
- Fadillah, T. D., Nandita, D. S., Zebua, N. A., Ramadhan, M. H., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik PSAK 110 Mengenai Sukuk Pada Instrumen Keuangan Syariah Menggunakan Vosviewer. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 4(3), 185–189.
- Mujahidi, K. (2016). *Analisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat: Studi kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pratiwi, A. (2020). *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Ulupui, I. G. K. A., Gurendrawati, E., & Murdayanti, Y. (2021). *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*. Goresan Pena.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887–894.